

PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(“Fiqh Perbandingan Fiqh Kontemporer”)
Niswatul Faizah,S.Hi.,M.Hi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

Abstraksi

Penelitian ini mengkaji pernikahan beda Agama dalam perspektif hukum Islam. Dalam negara yang dilatarbelakangi multi cultur dan Agama, hubungan cinta beda Agama tentunya tidak terhindarkan. Fenomena nikah beda Agama menjadi sering terjadi, untuk itu Islam sebagai salah satu Agama resmi di negara, memiliki jawabannya sendiri terhadap fenomena tersebut dalam sudut pandang fiqih.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan komparatif, dengan mengumpulkan berbagai pandangan fiqih yang tentunya sumber puncak landasannya adalah Al-qur'an dan Hadist-hadist Nabi SAW.

Kata Kunci:Perkawinan, beda Agama, Fiqih Perbandingan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama. Selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak diseluruh Indonesia, namun tetap saja sering muncul pertanyaan menyangkut perihal perkawinan.¹

Pernikahan beda agama pun tak terhindarkan. Globalisasi meniscayakan perjumpaan tak hanya terjadi antar orang-orang yang satu agama, melainkan juga yang beda

agama. Tunas cinta bisa bersemi di kantor-kantor modern yang dihuni para karyawan beragam agama. Ruang-ruang publik seperti mall, kafe, dan lain-lain membuat perjumpaan kian tak tersekat agama. Sekat primordial agama terus lumer dan luluh diterjang media sosial seperti facebook dan twitter. Orang tua tak mungkin membatasiagar anaknya hanya bergaul dengan yang seagama.

Dalam makalah ini akan dipaparkan tentang bagaimana hukumnya perkawinan bedaagama.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud perkawinan beda Agama?
2. Bagaimana Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama?

¹ Abdul hadi,

PEMBAHASAN

A. Pengertian perkawinan antar agama

Perkawinan antar agama, lintas agama atau beda agama adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang non Islam (pria/wanita). Perkawinan beda agama yang dimaksud ini bisa terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun umat musyrik.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun umat musyrik.²

B. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama

Pertama Apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan muslimah dan laki-laki non muslim, baik calon suami termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti yahudi dan nasrani yang disebut ahlul kitab, maupun pemeluk agama .³ Maka para ulama sepakat hukumnya **haram** dan tidak sah

berdasarkan firman Allah SWt dalam surah al- baqarah ayat 221.⁴

Di antara pertimbangan haram mutlaknya perempuan muslimah menikahi laki-laki non muslim adalah:

- a. Tidak ada ayat lain yang dapat dipahami sebagai pengecualian, seperti surat al-maidah yang mengecualikan wanita Ahli Kitab.
- b. Dalam islam, nasab/garis keturunan itu mengacu pada pria/suami. Akan menjadi masalah psikologis-sosiologis jika ayah non muslim mempunyai anak perempuan Islam, karena dia tidak berhak menjadi wali untuk anak perempuannya(walau secara fiqih hal ini dapat diatasi dengan wali hakim).
- c. Dalam rumah tangga Islam, suami itu ditetapkan sebagai pemimpin bagi seluruh anggota keluarganya (istri dan anak-anak), sedang pemimpin itu harus ditaati. Bagaimana jadinya jika sang pemimpin selalu melakukan atau mengarahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam , pasti buruklah akibatnya. Sekedar contoh kecil , bagaimana kalau sang pemimipin ini (suami/ayah) selalu mengkomsumsi daging babi dan untuk itu dia selalu minta disiapkan, tentu amat

²Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 258

³ *Ibid*

⁴*Ibid*,

merepotkan isteri atau anak-anak mereka.

- d. Sampai sekarang tak seorang ulama pun (termasuk Ibnu Jarir at-Thabari dan Syaikh Muhammad Abduh) yang berpendapat, bahwa yang dimaksud pria musyrik itu hanyalah yang berasal dari bangsa Arab saja, karena memang tidak cukup qarinah/indikator untuk dapat dipahami demikian.⁵

Diantara hikmah diharamkannya perkawinan ini adalah dikhawatirkan wanita Islam kehilangan kebebasan beragama dan lemah pendiriannya sehingga dapat mudah terseret untuk murtad mengikuti agama suaminya. Begitu juga anak keturunannya yang lahir dari perkawinannya, dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya, karena otoritasnya melebihi ibunya.⁶

Kedua Apabila perkawinan antar agama terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, para ulama juga sepakat hukumnya **haram** dan tidak sah berdasarkan dalil diatas. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kategori musyrikah,. Syaikh Muhammad Rasyid Ridla dengan menukil pendapat

⁵ Ahmad Zahroh, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: Unipdu Press, 2012), 142

⁶ *Ibid*

Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar (VI/187) bahwa wanita musyrikah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dari kalangan bangsa Arab karena tidak memiliki kitab suci saat al-Qur'an turun. Menurut Kitab Rowaa'iul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1 halaman 282 karya As Syaikh Muhammad Ali As Shobuni, orang musyrik ialah orang-orang yang telah berani menyekutukan ALLAH SWT dengan makhluk-NYA (penyembah patung, berhala atau semacamnya).⁷

Sementara menurut jumhur ulama' fiqih (mayoitas fuqaha') bahwa yang dimaksud musyrikah tersebut adalah semua wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani baik dari bangsa Arab maupun non Arab ('Ajam). Menurut pendapat ini bahwa semua wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi dan Kristen tidak boleh dinikahi oleh pria Muslim, apapun agama dan kepercayaannya, seperti wanita dari umat Budha, Hindu, Konghuchu, karena dikategorikan sebagai musyrikah yang haram untuk dinikahi.⁸

Ketiga Apabila perkawinan terjadi antara laki-laki muslim dan

⁷Edukasi

kompasiana.com/2012/09/12/hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-Islam.

⁸Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 258

perempuan ahlul kitab, maka terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama, sebagian ulama termasuk dari kalangan sahabat Umar, Umar bin al-Khattab melarang perkawinan antara pria muslim dengan perempuan ahlul kitab, alasannya, karena Allah secara umum telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah. Bagi pria Islam, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 menyatakan bahwa diperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan Islam asal saja perempuan itu ahli kitab.

Pria Islam yang ingin menikah dengan wanita yang beragama yahudi dan Kristen, yaitu wanita-wanita yang berpegang teguh kepada Kitab Suci Taurat dan Kitab Suci Injil dapat diperkenankan atau tidak dilarang asal pihak laki-laki Islam itu kuat imannya dan rajin ibadahnya, baik moral dan mempunyai wibawa dalam rumah tangga, dapat membina rumah tangga serta mendidik isterinya sehingga lambat laun bisa menerima agama Islam dan menjalankannya secara baik.⁹

Sementara menurut kalangan jumbuh ulama,

⁹<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-Islam/perkawinan-antar-agama/>

dibolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, argumen mereka adalah penjelasan spesifik yang terdapat dal surah al maidah ayat 5. Menurut sayyid sabiq, meskipun pada dasarnya tidak ada halangan bagi pria muslim untuk menikahi perempuan ahlul kitab, namun tetap menjadi sesuatu yang makruh sehingga lebih baik dan dianjurkan untuk ditinggalkan bila tidak ada alasan syar'i yang menjadi dispensasi untuk melakukannya.¹⁰

Diantara hikmah yang dikemukakan oleh para ulama' yang membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita kristen dan yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu. Maka, kalau seorang wanita kristen/yahudi menikah dengan pria muslim yang baik, taat dan kuat imannya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu masuk Islam.¹¹

Karena itu cukup bijaksana dan suatu ketetapan yang arif bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara muslim/ muslimah dengan bukan penganut Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditolehir syari'at, pria muslim yang kualitas dan

¹⁰*Ibid*,

¹¹*Ibid*,

kadar imannya cukup mantap, diperkenankan kawin dengan wanita ahlul kitab yang akidah dan praktik ibadahnya tidak menyimpang jauh dari Islam atau yang bukan dari kalangan aktivis fanatik agama ahlul kitab dengan disertai tujuan, misi, dan usaha serius untuk membawa pasangannya kepada Islam. Fakta-fakta menunjukkan sebagaimana dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam *hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu* bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang kawin dengan pria muslim yang baik dan taat pada ajaran agamanya, pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas kesadaran sendiri masuk Islam.¹²

Sejumlah ulama Indonesia untuk melarang pernikahan antara orang Islam dan bukan Islam. Pernikahan beda agama dalam pandangan mereka adalah haram. Per tanggal 1 Juni 1980, MUI Pusat mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan tersebut. Banyak ulama yang khawatir, seorang istri yang Islam akan tunduk dan ikut agama si suami yang bukan Islam. Sebagian ulama di Indonesia mewaspadaikan kemungkinan tendensi politis dari kalangan non-Islam untuk

menaklukkan umat Islam melalui pernikahan beda agama.¹³

Dalam konteks perkawinan beda agama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1985, telah mengeluarkan fatwa, sebagai fenomena semakin meningkatnya jumlah pasangan yang melakukan perkawinan antar agama.¹⁴ dalam fatwanya secara jelas memuat 2 pernyataan:

1. Seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bukan Islam.
2. Seorang laki-laki muslim tidak diizinkan menikahi seorang perempuan bukan Islam

Sebenarnya, setahun sebelum fatwa MUI ini dikeluarkan telah ada sejumlah pernyataan ulama mengenai larangan perkawinan antara seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki non muslim. Pernyataan itu disampaikan, antara lain oleh H. Jufri al-idrus yang dimuat dalam sebuah surat kabar yang cukup populer di provinsi Jambi saat itu yaitu surat kabar

¹³<http://Islamlib.com/?site=1&aid=1743&cat=content&cid=11&title=hukum-nikah-beda-agama>

¹⁴M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 175

¹²Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 261

Sriwijaya Pos.¹⁵ Tulisan tersebut juga dimuat dalam edisi Fatwa majelis ulama tahun 1985 dan dijadikan salah satu bahan konsideran majelis ulama dalam menetapkan fatwa tentang perkawinan antar agama. Dalam tulisannya H. Jufri al-idrus mengingatkan masyarakat muslim mengenai larangan melakukan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki, baik dia seorang musyrik maupun seorang ahlul kitab.¹⁶

Keluarnya fatwa di atas bermaksud untuk mencegah umat Islam agar tidak melakukan perbuatan tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka beralih agama menjadi kristen. Selain itu, setiap penyebutan ahlul kitab oleh umat Islam Indonesia otomatis yang dimaksud adalah orang-orang kristen, sebab di Indonesia tidak ada orang kristen. Dengan demikian, dapat diambil suatu pemahaman bahwa pendapat yang melarang umat Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk kawin dengan orang-orang non muslim, bahkan juga dengan ahlul kitab, sesungguhnya didorong oleh

kekhawatiran terhadap kompetisi antar agama.¹⁷

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa pernyataan tersebut muncul sebagai respon atas berita-berita yang dimuat dalam surat kabar, khususnya surat kabar lokal, mengenai perkawinan antara seseorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim, yang dilaksanakan menurut agama si laki-laki, dan sering disebut dengan perkawinan pancasila. Perkawinan ini sering terjadi di daerah transmigrasi, yang umumnya di huni oleh para pendatang dari pulau Jawa.¹⁸

Jufri al-idrus menganggap sebutan perkawinan pancasila adalah suatu penghinaan kepada umat Islam. Karena itu, ia menyarankan agar majelis ulama mengeluarkan panduan bagi masyarakat muslim terkait persoalan-persoalan semacam itu. Pada bagian akhir tulisannya dikemukakan beberapa pernyataan sbb:

1. Bahwa perkawinan bagi seorang muslim bukan hanya sekedar perjanjian lahiriah yang berkaitan dengan soal kelangsungan keturunan, namun ia merupakan pertalian suci yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketaatan

¹⁵*Ibid*,

¹⁶*Ibid*,

¹⁷M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 176

¹⁸*Ibid*,

kepada Allah SWT, oleh karena itu, kepatuhan atau ketaatan pada satu agama yang sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, Islam melarang perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki bukan Islam.

2. Bahwa seorang laki-laki muslim boleh saja mengawini seorang wanita ahlul kitab, asalkan ia betul-betul yakin bahwa ia kelak dapat membimbing anak-anaknya ke jalan Islam. Karena itu, pernyataan tersebut mensyaratkan jika seorang laki-laki non Islam berjanji akan pindah agama dan memeluk agama Islam untuk mengawini seorang wanita Islam, walinya harus membuat suatu janji tertulis dengan laki-laki tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan apabila laki-laki tersebut kembali ke agama asalnya.
3. Mendesak agar kaum muslimin tidak melakukan perkawinan antar agama. Dalam kondisi bagaimanapun seorang muslim seharusnya tidak kawin dengan orang non muslim. Apabila laki-laki muslim, yang terperangkap dengan keadaan, misalnya bertempat tinggal dan hidup

dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama non muslim, bermaksud hendak mengawini perempuan ahlul kitab, sebaiknya ia bertanya pada dirinya apakah ia sanggup mengajak calon untuk masuk Islam, jika tidak, maka hendaknya ia mengurungkan niatnya.¹⁹

Satu hal yang patut dicermati bahwa meskipun al qur'an mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan ahlul kitab, namun fatwa MUI justru melarangnya. Ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan, karena ia dapat dianggap sebuah fatwa yang bertentangan dengan nash, fatwa tersebut melarang perkawinan seperti itu dikarenakan mafsadatnya lebih besar dari pada masalahnya. Fatwa itu juga kontradiksi dengan kitab-kitab fiqh klasik, yang biasanya dirujuk oleh majelis ulama dalam merumuskan fatwa-fatwa yang lain.²⁰

Fatwa di atas, secara metodologi, terkesan membatalkan ayat al qur'an dengan masalah al mursalah atau paling tidak menunda pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam al qur'an sehubungan adanya

¹⁹M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 178

²⁰*Ibid*,

kondisi darurat. Prinsip masalah al mursalah ini sering digunakan oleh khalifah umar bin khattab dan kemuudian dipertahankan oleh malik bin anas sebagai salah satu sumber hukum Islam.²¹

Singkat kata, keluarnya fatwa majelis ulama mengenai perkawinan antar agama, yang secara lahir bertentangan dengan pernyataan alqur'an, bukanlah suatu hal baru dan pertama kali terjadi. Jauh sebelum itu sudah ada yang memelopori. Demi kepentingan masalah al-ummah majelis ulama melarang seorang laki-laki Islam kawin dengan seorang perempuan ahlul kitab, sekalipun hal itu diizinkan al qur'an.²²

Menurut mahmud syaltut , apabila seorang laki-laki muslim bersifat lemah dan cenderung akan mengikuti kebiasaan calon istrinya, maka perkawinannya dengan perempuan tersebut hendaknya dilarang. Syaltut berpendapat bahwa dalam hal ini orang menggunakan alasan yang sama seperti alqur'an melarang seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, sekalipun laki-laki itu dari ahlul kitab. Ia menegaskan alasan tersebut adalah untuk mencegah umat

Islam agar tidak berpindah agama dan menganut agama ahlul kitab.²³

Fatwa majelis ulama menyimpulkan dan menetapkan larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita muslim dengan orang non muslim, bahkan ahlul kitab, tampaknya juga didorong oleh kesadaran tentang adanya kompetisi antar agama. Meskipun terdapat pernyataan khusus dalam al-qur'an yang memberi izin kepada laki-laki untuk mengawini wanita ahlul kitab, majelis ulama tetap mengambil sikap melarangnya. Majelis ulama menilai kompetisi tersebut telah mencapai tahap yang serius, sehingga pintu kemungkinan perkawinan antar agama itu mesti ditutup sama sekali. Analisa hukum seperti ini, dalam ushul fiqh sering disebut *saad al zariat*.²⁴

Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 per tanggal 09-22 jumadil akhir 1426 H. /26-29 juli 2005 M. Tentang haramnya pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Meskipun Fatwa itu di usung dengan merujuk pada beberapa dalil naqli, tetap saja menghapus kebolehan pria muslim

²¹*Ibid*,

²²*Ibid*, 179

²³M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 180

²⁴*Ibid*,

menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 tersebut di atas.²⁵

Pada prinsipnya agama Islam mengharamkan perkawinan antara seorang beragama Islam dan seseorang yang beragama Islam (al baqarah: 221), sedangkan adanya izin kawin seorang pria muslim dengan seorang wanita ahlul kitab (Nasrani & Yahudi) berdasarkan surah al maidah ayat 5 itu hanyalah sebuah dispensasi bersyarat, yakni bergantung kualifikasi iman, Islam, dan kepribadian pria muslim tersebut haruslah bagus, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi berupa perpindahan agama maupun perceraian serta pertarungan agama anak keturunannya.²⁶

Dalam hal ini pemerintah memiliki otoritas untuk membuat peraturan yang melarang perkawinan beda agama dan umat Islam berkewajiban untuk mentaati larangan pemerintah tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat c yang berbunyi “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan

seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam” dengan dan pasal 44 “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”²⁷

Bdasarkan pertimbangan yang disebutkan, dan juga berdasarkan realitas konstitusional hukum positif, yaitu pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan antar agama, lintas agama atau beda agama adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang non Islam (pria/wanita)
2. Apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan muslimah dan laki-laki non muslim, Maka para ulama sepakat hukumnya

²⁵<http://www.Islamnyamuslim.com/2012/12/hukum-pernikahan-beda-agama-Islam-dan.html>

²⁶Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 262

²⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia , *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 13

²⁸*Ibid*, 80.

haram dan tidak sah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 221.

Apabila perkawinan antar agama terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, para ulama juga sepakat hukumnya **haram** dan tidak sah berdasarkan dalil diatas.

Apabila perkawinan terjadi antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab, dapat **diperkenankan** atau tidak dilarang asal pihak laki-laki Islam itu kuat imannya dan rajin ibadahnya.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa melarang perkawinan antar agama dikarenakan mafsadatnya lebih besar dari pada maslahahnya.